



BUPATI KAUR **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 61 TAHUN 2023


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA KEBAKARAN DAN FASILITAS HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat miskin di kabupaten kaur yang menempati rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat terdampak oleh bencana alam/bencana kebakaran dan untuk memfasilitasi rumah masyarakat yang terdampak oleh program pemerintah ke lokasi yang lebih representatif, perlu diberikan bantuan;
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan kepada penerima bantuan dapat lebih tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam, bencana kebakaran dan Fasilitas Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten




Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2014, Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Bupati Kaur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur



(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 570);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 292);
25. Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA KEBAKARAN DAN FASILITAS HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
2. Bupati Kaur adalah Bupati Kabupaten Kaur
3. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kepala Desa/Kelurahan adalah Wilayah Kerja Kepala Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Pemberian Bantuan Bagi Rumah Korban Bencana Alam, bencana kebakaran adalah Pemberian bantuan berupa rehabilitasi rumah maupun pembangunan baru oleh Pemerintah Kabupaten Kaur kepada masyarakat miskin berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaur;



9. Pemberian Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah adalah proses fasilitasi relokasi rumah masyarakat yang terdampak langsung oleh program pemerintah daerah ke tempat yang lebih representatif;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikeluarkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan rehabilitasi, pembangunan dan relokasi rumah;

- (1). Tujuan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana alam, bencana kebakaran ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang rumahnya terdampak oleh bencana alam, bencana kebakaran dan harus direlokasi ke tempat yang lain akibat terdampak program pemerintah daerah;
- (2). Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kondisi rumahnya mengalami kerusakan akibat terdampak bencana alam, bencana kebakaran dan masyarakat yang rumahnya terdampak program pemerintah daerah;

BAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN


Pasal 3

Calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana alam, bencana kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kaur
- b. Rumah berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kaur;
- c. Rumah dalam kondisi dihuni, tidak dalam keadaan kosong;
- d. Rumah dalam keadaan rusak karena bencana alam, bencana kebakaran dengan kriteria kerusakan sebagai berikut:
 1. Rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural dengan perkiraan kebutuhan anggaran paling banyak sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 2. Rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan perkiraan kebutuhan anggaran paling banyak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- e. Rumah tidak berada di lokasi rawan bencana alam berdasarkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rumah dan tanah milik sendiri dan sudah mempunyai sertifikat, surat jual beli/hibah atau bukti kepemilikan lain yang sah dan;
- g. Termasuk dalam ketentuan bantuan ini adalah rumah korban bencana alam di tahun-tahun sebelumnya yang memenuhi kriteria dan belum pernah menerima bantuan di bidang perumahan dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 4

Prosedur Pemberian Bantuan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:



- a. Pemberian bantuan didasarkan pada surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar calon penerima bantuan;
- b. Daftar calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat didasarkan pada hasil survey verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas;
- c. Masyarakat calon penerima bantuan menyampaikan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati Kaur c.q Kepala Dinas dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dinas menyusun perkiraan kebutuhan biaya bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan;
- e. kegiatan rehabilitasi atau pembangunan rumah dilaksanakan oleh Dinas secara swakelola;

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR FASILITAS PENYEDIAAN HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH

Pasal 5


Calon penerima bantuan Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kaur;
- b. Rumah berkedudukan di lokasi terdampak langsung oleh program Pemerintah;
- c. Termasuk pada kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- d. Fasilitas hunian terhadap masyarakat terdampak program pemerintah dapat berupa:
 1. Relokasi ke Rusunawa milik Pemerintah dengan ketentuan pembebasan biaya sewa selama 12 (dua belas) bulan.
 2. Fasilitas subsidi sewa hunian berupa kos dengan subsidi sewa sebesar Rp. 500.000,- per bulan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau subsidi sewa rumah dengan nilai subsidi sewa sebesar Rp. 6.000.000,- dengan jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Penyediaan Rumah Khusus Tipe 36 bilamana Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki lahan dengan luasan yang cukup sesuai kebutuhan jumlah rumah untuk masyarakat yang terdampak.
 4. Bagi masyarakat terdampak program yang menghuni Rumah Khusus sebagaimana diatur pada angka 3 diberikan keringanan atau pembebasan terhadap kewajiban sewa yang diatur pada Peraturan Bupati Kaur tentang Penghunian Rumah Khusus selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Prosedur Pemberian Bantuan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan didasarkan pada surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar calon penerima bantuan
- b. daftar calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survey verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas;
- c. kegiatan fasilitasi penyediaan hunian dilaksanakan oleh Dinas.



**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 7

Dana Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam, bencana kebakaran dan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah bersumber dari APBD Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 2 *februari* 2023

BUPATI KAUR



LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal, 3 *februari* 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1217